

Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*

Jordan Sebastian Meliala, Afifah Kusumadara, SH. LLM.SJD.

M.Zairul Alam, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

jordan.meliala@aiesec.net

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek di kehidupan manusia. Kemajuan TI mendukung perkembangan teknologi *internet*. Meluasnya pemakaian internet juga berimbas pada perkembangan nama domain di jaringan internet. Nama Domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai *internet* untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. Karena nama domain memiliki sifat yang unik dan didaftarkan atas asas *first come first served*, maka perusahaan yang sudah memiliki merek terkenal berlomba-lomba untuk mendaftarkan nama domainnya guna melakukan pemasaran. Konflik muncul ketika pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Pendaftar tersebut mendaftarkan nama domain yang mirip dengan merek terkenal dari sebuah perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu tujuannya adalah menjual nama domain itu kembali kepada pemegang merek yang sah dengan harga yang mahal, atau tujuannya adalah untuk mengundang pengguna internet untuk mengunjungi situsnya karena adanya kemiripan dengan merek terkenal. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang baik maka hal ini akan meresahkan, karena hal ini sangat berkaitan dengan perusahaan. Sehingga di butuhkan perlindungan hukum atas nama domain agar dapat melindungi pihak yang dirugikan atas pendaftaran dengan itikad buruk tersebut

Kata Kunci: Internet, Nama Domain, Itikad Buruk

Abstract

The rapid advancement of information and technology provides a lot of convenience in various aspects of human life. The advancement of information and technology also supports the development of the Internet. The widespread use of the Internet has impacted to the advancement of domain name in Internet network. A domain name is a unique name which represents an organization in which, the name will be used to connect to the organization. Due to the uniqueness and generally registered on a first come first served basis, then a company which has already had a well-known trademark directly register its domain name in order to use it as a tool of commercial advertising. Conflict has arisen when the registration based on bad faith. Internet participants register domain names and the name is the same as or very similar to the trade name or registered trademark of a company that is well known or famous, or

with a good reputation. Its intent usually involves one of two main purposes. One option might be to offer the domain name to the registered trademark owner in return for financial gain, or the intention might be to draw people to the site, provided that it is similar to the well-known name. Companies with good reputation found it really troubling because it is closely related. So that, the legal protection of domain names is really needed in order to protect the aggrieved party due to registration on bad faith.

A. Pendahuluan.

1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan gadget dan computer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat, waktu relevan dan akurat.¹

Nama Domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.² Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama Domain tersebut.³ Sistem Nama Domain di rancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang agar suatu *host*⁴ atau *server*⁵ lebih mudah di ingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat.⁶ Karena sifatnya yang unik dan penting sebagai alamat dan jati diri dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, tidak

¹ Fahmi Natigor Nasution, **Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004, Hal 1

² Wahyu Hidayat, **Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet**, Sarana ilmu, Surabaya, 2000, hal.125.

³Wang, Faye Fangfei **Domain Names Management and Legal Protection**, *International Journal of Information Management* 26 (2006), UK, Hal 116

⁴ Host adalah Komputer yang dikontak/dihubungi untuk bisa terhubung dengan Net.

⁵ Server adalah Komputer sentral yang menyediakan akses simultan untuk para user untuk mengakses berbagai data dan layanan-layanan lainnya.

⁶Ahmad M.Ramli, **Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT.Refika aditama, Bandung, 2006, hal 10

jarang Nama Domain ini sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang berkeinginan menggunakan Nama Domain tersebut.

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa Nama Domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya,⁷ tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.

Ketika suatu perusahaan memutuskan bahwa pihaknya ingin menciptakan website, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah menentukan pilihan nama domain yang akan digunakannya. Nama domain ini bisa dibilang merupakan sumber daya yang langka, sehingga sengketa sering terjadi jika ada lebih dari satu perusahaan saling berebut untuk menggunakan nama domain yang sama. Setiap nama domain yang akan digunakan haruslah bersifat unik. Persoalan Nama domain telah menjadi konflik dalam Merek. Alasan utama dari persoalan tersebut adalah kurangnya hubungan antara sistem dalam pendaftaran merek dengan sistem dalam pendaftaran nama domain. Sistem hukum merek dagang adalah sistem yang berlaku secara teritorial untuk wilayah tempat pendaftarannya/wilayah yang di tunjuk, sedangkan sistem Nama Domain adalah sistem hukum yang dapat ditegakkan secara *global*.⁸ Karena merek dagang itu bersifat teritorial maka merek tersebut hanya dapat dilindungi dimana tempat tersebut memberlakukan daya pembeda atas barang dan jasa. Sehingga, Hukum Merek dapat mentolerir merek yang identik ataupun mirip di wilayah yang berbeda, bahkan jika merek tersebut memiliki kelas barang dan jasa yang sama.⁹ Nama Domain, dengan sebaliknya memiliki sifat dasar yang unik dan global. Menurut pendaftaran Nama Domain, hanya satu entitas di dunia yang dapat memiliki suatu hak untuk menggunakan Nama Domain tertentu yang dapat diakses

⁷ Ibid. Hal 110

⁸ Wang, Faye Fangfei op.cit, hal 190

⁹ D, Tunkel & York, S, *E-commerce: A Guide To The Law of Electronic Business (2nd ed.)*, Butterworths, London, 2004, hal 200

secara *global*. Nama Domain internet yang di akhiri dengan “com” dikeluarkan oleh pihak swasta dengan prinsip *first come first served*. Tidak ada jaminan bahwa nama domain dan merek dagang terkenal dapat di daftarkan secara bersamaan oleh pemegang merek dagang terkenal. Kurangnya pengaturan dan pengawasan mengenai Nama Domain menyebabkan berkembangnya pendaftaran Nama Domain dengan itikad buruk.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prinsip perlindungan nama domain atas tindakan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution*), dan Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)?
- b. Bagaimanakah penyelesaian kasus-kasus Mr. Peter Frits Saerang and PT. Peter Frits Saerang v. ImediaBiz. Pty. Ltd dan LEGO Juris A/S v Harri Akbar berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku di WIPO *Arbitration and Mediation centre*?

B. Pembahasan

1) Prinsip Perlindungan Nama Domain Atas Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution), dan Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

a. Prinsip Perlindungan Nama Domain Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain berkaitan dengan hasil industri dan barang dagang seperti yang dijelaskan

pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu sebagai berikut:¹⁰

“Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”

Charlotte Waelde menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian nama domain di jaringan internet.¹¹

Pertama, perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan banyak diminati orang lain.

Kedua, Perselisihan muncul ketika pihak ketiga mendaftarkan sebuah nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar.

Ketiga, Perselisihan muncul jika pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda.

Melihat begitu penting arti dan peranan merek dalam dunia industry dan perdagangan khususnya pemakaian nama domain, sehingga sudah seharusnya jika hak merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pemakaian merek secara salah atau melawan hukum. Adapun perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk melindungi dan memproteksi suatu hak merek dari tindakan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan itikad buruk.¹²

¹⁰ Pasal 1 (1) Undang-Undang no 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹¹ Tim Lindsey, dkk, *Op.Cit*, hal.173-174

¹² Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.60.

Adapun perlindungan hukum yang diperlukan guna menekan angka pelanggaran terhadap merek oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Upaya ini dapat berupa.¹³

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek.
2. Pendaftaran Terhadap Merek.
3. Pembatalan Merek Terdaftar.

Setelah melihat beberapa bentuk perlindungan nama domain menurut UU No 21 Tahun 2001 Tentang Merek, dapat disimpulkan bahwa UU No 21 Tahun 2001 tidak selamanya dapat melindungi nama domain karena terdapat beberapa perbedaan konseptual antara nama domain dengan sebuah merek, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dilihat dari konsepnya terdapat perbedaan yang sangat berbeda antara merek dengan nama domain. Nama domain adalah konsep penamaan dalam dunia internet untuk memudahkan seseorang dalam berinteraksi (alamat seseorang/IP address) sedangkan merek adalah konsep kepemilikan dan sebagai daya pembeda dalam lingkup perindustrian dan perdagangan.
2. Dalam nama domain, Tidak ada pemeriksaan substantive mengingat secara teknis uji substantive akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung sedemikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien sedangkan pada merek, untuk diakui sebagai merek dan dilindungi di bawah rezim hukum merek, harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran merek dan uji substantive.

Dewasa ini bisa dikatakan bahwa suatu nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara rinci dalam pengaturan tentang merek. Nama domain biasanya

¹³ Syarifah Syamsiah, SH, **Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dan Upaya Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya UUM NO 19/1992 JO UUM NO.14 TAHUN 1997**, Tesis Tidak Diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro, 2000, Hal 77

menunjukkan nama pemilik website, baik perorangan maupun perusahaan, brand/merek, slogan/frasa atau kalimat pendek. Nama, brand, kata, slogan atau kalimat pendek yang dijadikan sebagai nama domain hanya dilindungi hukum apabila terdaftar di Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sebagai merek sesuai dengan Undang-undang no 15 Tahun 2001 Tentang Merek.¹⁴ Sehingga penyelesaian kasus terkait dengan nama domain dapat diselesaikan dengan penyelesaian kasus menurut UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Meskipun demikian, tetaplah diperlukan pengaturan yang lebih konkrit mengenai nama domain agar tercipta hukum yang tegas dan pasti.¹⁵

b. Prinsip Perlindungan Nama Domain Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE, hak atas nama domain diatur dalam pasal 23 ayat (1), yang berbunyi:¹⁶

“setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum yang dijamin oleh UU ITE bagi seseorang terhadap hak atas nama domain melalui mekanisme pendaftaran yang menggunakan prinsip *“First come first served”*.

Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:¹⁷

“Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan, tidak melanggar hak orang lain”

¹⁴ Lucky Setiawati, 2013, Masalah Pendaftaran dan Sengketa Nama Domain <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511201a384e9e/masalah-pendaftaran-dan-sengketa-nama-domain>, (Online), 27 November 2014.

¹⁵ Bung Pokrol, 2013, Nama domain dan Merek, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl257/nama-domain-dan-merek>, (online), 27 November 2014.

¹⁶ Pasal 23 (1) UU ITE

¹⁷ Pasal 23 (2) UU ITE

Ayat (2) pada pasal ini memberikan penjelasan agar supaya kebebasan orang untuk mendaftarkan suatu nama domain tidak menegasi hak orang lain terhadap nama domain. Di satu sisi, pasal ini tidak memberikan perlindungan pada hak-hak kekayaan intelektual yang dilanggar sebagai akibat dari adanya pendaftaran nama domain. Rumusan ayat ini juga dapat diartikan bahwa suatu pendaftaran nama domain oleh seseorang yang melanggar hak orang lain diartikan sebagai suatu perbuatan pendaftaran nama domain secara tanpa hak.

Pasal 23 ayat (3) UU ITE berbunyi:¹⁸

“setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud”

Ayat ini bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang merasa haknya dilanggar atas suatu perbuatan pendaftaran nama domain secara tanpa hak. Ayat ini juga bermaksud bahwa seseorang juga berhak untuk mempertahankan segala haknya atas nama domain.¹⁹

Selain perlindungan hukum menurut pasal 23 UU ITE, para pihak dapat mengajukan gugatan atas pembatalan nama domain yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kerugian secara materil dan immaterial. Gugatan mengenai pembatalan nama domain diatur di dalam pasal 38 dan 39 UU ITE, yang dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 38 UU ITE berbunyi:²⁰

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi

¹⁸ Pasal 23 (3) UU ITE.

¹⁹ Tri Budiyo, Titon Slamet Kurnia, Edward Nicodemus Lontah, **Hak Atas Nama Domain Internet di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Salatiga, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2013, Hal 17

²⁰ Pasal 38 UU ITE.

informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 UU ITE berbunyi:²¹

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Prinsip Perlindungan Nama Domain menurut UDRP (*The Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy*)

The Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy (UDRP) diciptakan oleh ICANN dan dijadikan sebagai perjanjian pembelian nama domain antara Registrar dan Registrant. Mengingat suatu kondisi bahwa dari pendaftaran nama domain, dimana semua perselisihan nama domain harus atas dasar ICANN Uniform Disputes Resolution Policy (UDRP). UDRP merupakan kaidah substantive dan adjektif yang sangat relevan digunakan oleh berbagai pihak dalam menangani masalah sengketa kepemilikan nama domain dalam bentuk pengadilan siber (*cyber court*). UDRP ini diprakarsai oleh suatu organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika serikat bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) yang memiliki peranan utama sebagai organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama domain di seluruh dunia, dan berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999.²² UDRP menjanjikan proses arbitrase yang murah dan cepat. Dalam penggunaan UDRP, Complaint dari suatu perselisihan nama domain harus menunjukkan bahwa:²³

²¹ Pasal 39 UU ITE.

²² ICANN, **UDRP**, <http://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en-> diakses pada tanggal 01-12-2014.

²³ Chissick, Michael and Kelman, Alistair, *Electronic Commerce Law and Practice*, sweet and Maxwell, London, 2002, hal 21.

1. Nama domain tersebut sama atau memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek terdaftar atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga.
2. Pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun hak atau penggunaan nama domain tersebut.
3. Nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk.

Untuk membuktikan adanya perselisihan, maka penggugat wajib membuktikan ketiga element dari paragraf 4(a) UDRP “*The Policy*” tersebut.

d. Prinsip Perlindungan Nama Domain Menurut aturan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

Pembahasan pada sub bab ini bertujuan untuk menunjukkan perlindungan nama domain oleh PANDI (pengelola nama domain internet Indonesia). Di Indonesia, rezim pengelolaan nama domain berasal dari delegasi ICANN kepada Pemerintah Indonesia yaitu Direktorat Jendral Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI untuk mengelola administrasi Indonesia *Country Code Top-Level Domain* (ccTLD.id). Pada tanggal 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI.²⁴

Dalam proses terkait pencegahan pelanggaran terkait nama domain, PANDI sejak tanggal 20 Januari 2014 membuka 4 (empat) tahapan:²⁵

1. Periode *Sunrise*.
2. Periode *Grandfather*.
3. Periode *Landrush*.
4. Periode *General Availability*.

²⁴ PANDI, **Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain.id no.BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007**, <http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi> (14Desember 2014)

²⁵ Wicak Hidayat, **Ini Dia, Domain.id Termahal di Indonesia (Online)**, www.tekno.kompas.com/read/201408/16/11050087/Ini.Dia.Domain.id.Termahal.di.Indonesia (15 Desember 2014)

Terkait dengan perlindungan nama domain oleh PANDI, sesuai dengan paragraf 6 Kebijakan penyelesaian perselisihan nama domain. PANDI akan memberikan perlindungan terkait dengan nama domain, jika nama domain yang disengketakan memenuhi indikasi sebagai berikut:²⁶

- a. Nama domain identik/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon.
 - b. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas nama domain tersebut.
 - c. Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh termohon dengan itikad buruk.
- 2) **Penyelesaian Kasus-Kasus Mr. Peter Frits Saerang and PT. Peter Frits Saerang v. ImediaBiz. Pty. Ltd dan LEGO Juris A/S v Harri Akbar Berdasarkan Aturan dan Prosedur Yang Berlaku Di WIPO *Arbitration and Mediation centre*.**

a. Prosedur WIPO *Arbitration and Mediation centre* dalam perselisihan Nama Domain.

WIPO *Arbitration and Mediation centre* merupakan salah satu forum nama domain yang terakreditasi oleh ICANN. Ketika penggugat memilih penyedia layanan penyelesaian sengketa (*Provider*), dia harus memastikan bahwa gugatan itu tidak hanya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh UDRP “*The Rules*”, tetapi juga mengikuti persyaratan peraturan tambahan (*Supplemental Rules*) yang ditentukan oleh penyedia layanan penyelesaian sengketa (*Provider*) yang dipilih. ICANN tidak menentukan format standar dalam pengisian gugatan, tetapi setiap penyedia layanan penyelesaian sengketa termasuk WIPO *Arbitration and Mediation centre* sudah mempersiapkan contoh bentuk gugatan and tata cara pengisian gugatan yang dapat dilihat di situs WIPO *Arbitration and Mediation centre*. Prosedur pengajuan gugatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendahuluan (Introduction)

²⁶ Paragraf 6 PANDI “Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain”

2. Para Pihak (The Parties)
3. Nama domain dan Registrar (The Domain Name(s) and Registrar(s) (Paragraf 3 (b) (vi) dan (vii))
4. Bahasa dalam Persidangan (Language of Proceeding) (Paragraf 11 UDRP “The Rules”)
5. Dasar Hukum untuk Proses Persidangan (Jurisdictional Basis for the Administrative Proceeding) (Paragraf 3(a) dan 3(b) (xv) UDRP “The Rules”)
6. Fakta dan Dasar Hukum (Factual and Legal Grounds (Paragraf 4(a), (b), (c) dan paragraf 3 UDRP “The Policy”)
7. Tuntutan yang diminta (Remedies Requested) (Paragraf 3(b) (x) UDRP “The Rules”)
8. Panel Administrasi (Administrative Panel) (Paragraf 3(b) (iv) UDRP “The Rules” dan Paragraf 8(a) UDRP WIPO Arbitration and Mediation centre “The Supplemental Rules”)
9. Pengadilan yang mengadili (Mutual Jurisdiction) (Paragraf 3(b) (xiii) UDRP “The Rules”)
10. Proses Hukum Lainnya (Other Legal Proceedings) (Paragraf 3(b)(xi) UDRP “The Rules”)
11. Komunikasi (Communications) (Paragraf 2(b), 3(b) (xii) UDRP “The Rules” dan Paragraf 3,4,12 WIPO Arbitration and Mediation Centre “Supplemental Rules”)
12. Pembayaran (Payment) (Paragraf 19 UDRP “The Rules”, paragraf 10 WIPO Arbitration and Mediation centre “Supplemental Rules”)
13. Persetujuan (Certification) (Paragraf 3(b) (xiv) UDRP “The Rules” dan Paragraf 14 WIPO Arbitration and Mediation centre “Supplemental Rules”)
14. Daftar Lampiran (List of Annexes) (Paragraf 3(b), 5(b) UDRP “The Rules” dan WIPO Arbitration and Mediation centre “Supplemental Rules”)

**b. Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice of Forum*)
Dalam Perselisihan Nama Domain.**

Pada pendaftaran nama domain, pihak Registrar dan Registrant telah mencapai persetujuan terhadap kontrak yang memiliki klausula pilihan hukum. UDRP sebagai dasar hukum yang berlaku untuk mengatur perselisihan/sengketa nama domain tidak dapat dihindarkan. Karena pihak Registrar telah melakukan pilihan hukum dengan pihak Registrant mengenai registration agreement. Maka secara otomatis jika terjadi sengketa/perselisihan ketentuan UDRP yang akan dipergunakan. UDRP merupakan hukum substantif yang digunakan oleh ICAAN dan diformulasikan ke dalam formulir pendaftaran nama domain yang disediakan oleh pihak Registrar dan kemudian dijadikan sebagai kontrak dengan pihak pendaftar nama domain/Registrant. Digunakannya ketentuan UDRP sebagai hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan the most characteristic connection. Ketentuan ini dipakai karena adanya hubungan antara Registrant dengan ICANN yang di wakili oleh Registrar dengan pihak lembaga arbitrase yang terakreditasi oleh ICANN. Sehingga, Ketentuan ICANN yang digunakan mengingat ICANN sebagai pihak yang paling banyak melakukan prestasi, mulai dari pengalokasian alamat IP terhadap nama domain sampai dengan menjaga kelancaran operasional nama domain yang bersangkutan. Jadi, dengan adanya ketentuan the most characteristic connection, ketentuan UDRP pasti akan berlaku didalam lembaga arbitrase meskipun pilihan hukum tidak secara tegas tertuang dalam klausula pilihan hukum antara penggugat dengan tergugat.²⁷

Setelah diuraikan diatas mengenai prosedur WIPO Arbitration and Mediation centre, pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum), maka selanjutnya akan di jelaskan mengenai kasus sengketa nama domain dimana di kasus ini terdapat para pihak yang memiliki TPP (Titik pertalian primer) yaitu perbedaan kewarganegaraan.

²⁷ Dharma Rozali Azhar, **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Atas Hukum Yang Berlaku dan Forum Yang Berwenang Pada Arbitrase Online Terkait Dengan Sengketa Nama Domain**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Hal 37

1. Mr. Peter Frits Saerang and PT. Peter Frits Saerang v. ImediaBiz. Pty. Ltd

Panel menimbang bahwa tergugat telah memenuhi paragraf 4 (a) UDRP “*The Policy*” yaitu:

- a. Identik atau adanya kemiripan yang membingungkan (*Identical or Confusingly Similar*)
- b. Hak atau Kepentingan Yang Sah (*Rights or Legitimate Interest*)
- c. Didaftarkan dan Digunakan dengan Itikad Buruk (*Registered and Used in Bad Faith*)

Sehingga, sesuai dengan paragraf 4 (i) UDRP “*The Policy*” dan paragraf 15 UDRP “*The Rules*” ,panel memerintahkan bahwa nama domain < peterfsaerang.com > untuk dialihkan kepada penggugat.

2. LEGO Juris A/S v Harri Akbar.

Panel menimbang bahwa tergugat telah memenuhi paragraf 4 (a) UDRP “*The Policy*” yaitu:

- a. Identik atau adanya kemiripan yang membingungkan (*Identical or Confusingly Similar*)
- b. Hak atau Kepentingan Yang Sah (*Rights or Legitimate Interest*)
- c. Didaftarkan dan Digunakan dengan Itikad Buruk (*Registered and Used in Bad Faith*)

Sehingga, sesuai dengan paragraf 4 (i) UDRP “*The Policy*” dan paragraf 15 UDRP “*The Rules*” ,panel memerintahkan bahwa nama domain < legoduplox.info > untuk dialihkan kepada penggugat.

C. Penutup.

1. Kesimpulan.

- a. Perlindungan hukum terhadap nama domain memiliki perbedaan prinsip dalam setiap peraturan. Pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Merek, UU ini hanya melindungi nama domain apabila terdaftar di Ditjen HKI sebagai Merek. Kemudian, pada Undang-undang no 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi nama domain Pertama, apabila hak dan kewajiban para pihak terpenuhi, Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang nama domain terlihat dari asas first come first served, Ketiga, pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar persaingan usaha tidak sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Selanjutnya, UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution*) juga memberikan perlindungan yang sangat jelas baik dalam bentuk pelanggaran, jenis-jenis itikad buruk, dan penanganan perselisihan nama domain melalui Arbitrase online yang sudah terakreditasi oleh ICANN. Yang terakhir, PANDI memberikan perlindungan pada nama domain yang khusus berakhiran .id dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Penyelesaian sengketa Mr. Peter Frits Saerang *and* PT. Peter Frits Saerang v. ImediaBiz. Pty. Ltd dan LEGO Juris A/S v Harri Akbar melalui WIPO *Arbitration and Mediation Center* menggunakan metode arbitrase dan mediasi yang beracuan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* yang diadopsi oleh ICANN. Sebelum panel arbitrase memutuskan sengketa nama domain, penggugat harus membuktikan ketiga elemen yang terkandung didalam paragraf 4 (a) UDRP “The Policy” yaitu nama domain identik/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh penggugat, tergugat tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas nama domain tersebut dan nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh tergugat dengan itikad buruk dan apa yang telah diputus oleh ICANN telah mencerminkan prosedur yang telah dikeluarkan oleh WIPO *Arbitration and Mediation centre*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

Ahmad M. Ramli, ***Cyber Law dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia***, PT. Refika aditama, Bandung, 2006.

Chisscik, Michael and Kelman, Alistair, ***Electronic Commerce Law and Practice***, Sweet and Maxwell, London, 2002

D, Tunkel & S, York, ***E-commerce: A Guide to The Law of Electronic Business (2nd ed.)***, Butterworths, London, 2004.

Insan Budi Maulana, ***Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta***, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Lindsey, Tim & Damian, Eddy, ***Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar***, PT.Alumni. Bandung, 2013.

Wahyu Hidayat, ***Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet***, Sarana ilmu, Surabaya, 2000.

Ziunkey, Kyoto, ***Megatrend 2000***, Harvard University Press, Massachusetts, 2002.

B. JURNAL.

Wang, Faye Fangfei, ***Domain names management and legal protection***, *International Journal of Information Management* 26 (2006), UK, 2006.

C. PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Amandement 2010).

D. INTERNET

Bung Pokrol, **Nama domain dan Merek**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl257/nama-domain-dan-merek>, (online), (27 November 2014).

ICANN, **UDRP**, <http://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en>- (01 desember 2014)

Lucky Setiawati, 2013, **Masalah Pendaftaran dan Sengketa Nama Domain** <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511201a384e9e/masalah-pendaftaran-dan-sengketa-nama-domain>, (Online), (27 November 2014)

PANDI, **Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain.id no.BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007**, <http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi> (14Desember 2014)

Wicak Hidayat, **Ini Dia, Domain.id Termahal di Indonesia (Online)**, www.tekno.kompas.com/read/201408/16/11050087/Ini.Dia.Domain.id.Termahal.di.Indonesia (15 Desember 2014)

E. SKRIPSI DAN TESIS

Fahmi Natigor Nasution, **Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004.

Dharma Rozali Azhar, **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Atas Hukum Yang Berlaku dan Forum Yang Berwenang Pada Arbitrase Online Terkait Dengan Sengketa Nama Domain**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Soendari Kabat, Agung Sujatmiko, **Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal dalam Domain names**, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, 2001

Syarifah Syamsiah, SH, **Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dan Upaya Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya UUM NO 19/1992 JO UUM NO.14 TAHUN 1997**, Tesis Tidak Diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro, 2000.

Tri Budiyono, Titon Slamet Kurnia, Edward Nicodemus Lontah, **Hak Atas Nama Domain *Internet* di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Salatiga, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, 2013.